

PLURALISM AND INTER-RELIGIOUS HARMONY IN KUPANG

RINTO HASIHOLAN HUTAPEA & ISWANTO

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Jl. Cak Doko No. 76 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Email: rintohutapea81@gmail.com & Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Jl. Cak Doko No. 76 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Email: iswantoyohanes@rocketmail.com

ABSTRACT

This study aims to shed light on how pluralism and inter-religious harmony thrive in the City of Kupang, East Nusa Tenggara. The results showed that the people of Kupang generally accept pluralism and can live in harmony within a plural community. Moreover, they also support the creation of harmony among religious communities. This condition is driven by the significant roles of the local Government of Kupang, the FKUB., and the office of the Ministry of Religious Affairs of the City of Kupang. These parties provide serious attention to the improvement and fostering of harmony among religions. This has been evidence that the roles of institutions and religious and community leaders play a strong pillar in strengthening and the realization of harmony among religious communities. Their commitment definitely contributes to the peaceful and harmonious climate of the city, and can in the long run prevent conflicts between religious communities.

KEY WORDS: *Pluralism, harmony, religious, Kupang city*

POTRET PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KUPANG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potret pluralisme dan kerukunan umat beragama dalam masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kupang memberikan penerimaan yang baik akan pluralisme dan kemajemukan di masyarakat, serta mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kondisi ini didorong oleh peran signifikan dari pemerintah Kota Kupang, FKUB Kota Kupang, dan kantor Kementerian Agama Kota Kupang yang memberikan perhatian serius dalam peningkatan dan pembinaan kerukunan antar umat bergama. Peran instansi dan tokoh-tokoh agama maupun masyarakat menjadi pilar kuat dalam memperkuat dan terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Dengan peran pihak-pihak terkait tersebut, menjadikan Kota Kupang menjadi kota yang damai dan harmonis, serta dapat dengan baik mencegah terjadinya konflik antar umat beragama.

KATA KUNCI: Pluralisme, kerukunan, agama, Kota Kupang

* Naskah diterima Februari 2020, direvisi April 2020, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2020

A. PENDAHULUAN

Kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat merupakan keniscayaan dan dambaan setiap insani. Terlebih di tengah-tengah kemajemukan agama di masyarakat Indonesia. Yusuf Wibisono mengutarakan, pada hakikatnya setiap manusia dan semua agama menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan komitmen terhadap anti-kekerasan, tetapi di saat bersamaan kekerasan atas nama agama selalu terjadi dengan mengorbankan umatnya yang tidak sedikit jumlahnya (Wibisono, 2017). Senada dengan itu, Bauto menegaskan, salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup umat beragama (Bauto, 2016).

Namun, di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan keragaman, dambaan mulia tersebut masih terusik dengan adanya letupan atau gesekan-gesekan kecil dalam masyarakat. Gesekan tersebut salah satunya dipicu oleh egosentris kesukuan, agama, dan ras.

Gesekan yang dipicu oleh egosentris tersebut, tidak dapat dipungkiri sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perkembangan modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi. Seperti yang ditegaskan oleh Sirry dalam tulisan Talib, "Saat ini kita hidup dalam dunia yang bergerak begitu cepat ke arah pluralisme dengan beragam agama, bahasa dan budaya sebagai akibat dari perkembangan modernisasi, liberalisasi dan globalisasi" (Talib, 2015).

Tantangan oleh karena derasnya arus perkembangan tersebut, juga berpengaruh pada derasnya tantangan pluralisme di masyarakat. Tantangan pluralisme tersebut bukan tidak ada alasan. Terutama dalam hal menyatukan konsep pemahaman pluralisme di tengah-tengah masyarakat. Talib menjelaskan, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama dan suku, yang justru hanya bisa menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai "kebaikan

negatif", hanya ditilik dari kegunaannya untuk memungkinkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*), akan tetapi pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*genuine engagment of diversities within the bonds of civility*) (Talib, 2015).

Konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Talib ini menjadi dasar yang menarik untuk dipetik dalam penelitian ini. Konsep tersebut yaitu pluralisme merupakan pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Konsep ini akan peneliti kaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut yaitu dinamika pluralisme di tengah-tengah masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kota Kupang merupakan pusat ibu kota Provinsi NTT. Sebagai ibu kota, kota ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara kotamadya atau kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, yang di-update terakhir kali pada tanggal 03 Desember 2019, jumlah penduduk Kota Kupang mencapai 547.742 jiwa.

Di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dan agama yang dianut, tidak dapat dipungkiri potensi konflik dapat terjadi. Terkait konflik keagamaan di Kota Kupang, konflik yang pernah terjadi di tahun-tahun terakhir ini di antaranya: *pertama*, terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah masjid Nur Musafir di Batuplat, Kota Kupang. Kasus konflik ini merupakan persoalan umum yang terkadang terjadi di daerah yang berbasis mayoritas dan minoritas. Dalam kasus ini, konflik pembangunan rumah ibadah terjadi di Kota Kupang yang merupakan basis masyarakat yang mayoritas memeluk agama Kristen.

Merujuk pada kasus tersebut, apakah militansi keagamaan mayoritas selalu mendominasi kebijakan terutama pada kasus pembangunan rumah ibadah. Baidi dalam kajian risetnya yang dilaksanakan di daerah Surakarta mengungkapkan adanya militansi agama (Baidi, 2010). Ia menjelaskan peristiwa-peristiwa *sweeping* terhadap warga asing dan pembongkaran paksa tempat-tempat yang dianggap maksiat tahun 2000-an oleh kelompok gerakan ini adalah salah satu contohnya. Kenyataan ini juga mencerminkan bahwa di Surakarta masih terdapat sel-sel keagamaan yang menampilkan

sisi radikalisme sehingga sangat menarik untuk diteliti. Lebih lanjut Baidi memaparkan, dari arah yang sama, basis-basis keagamaan seperti ini juga diikuti oleh agama Kristen. Kaum Nasrani juga mempunyai kelompok-kelompok yang militan walaupun tak terlihat jelas. Militansi kaum Nasrani dapat dilihat dari ekspansi pembangunan tempat-tempat ibadah gereja dan acara keagamaan yang makin semarak. Gejala-gejala seperti ini, bagi kelompok Islam dapat dibaca sebagai fenomena yang mengancam eksistensi umat Islam. Permasalahan inipun yang dikhawatirkan terjadi atas konflik pembangunan rumah ibadah umat Islam yang ada di Batuplat Kota Kupang.

Kedua, permasalahan umat Buddha di Kota Kupang yang mengalami kesulitan memiliki tempat ibadah. Menurut data BPS, umat Budha di Kota Kupang adalah umat yang paling sedikit jumlahnya di antara umat lain, yaitu hanya 215 jiwa. Umat Budha menjalani pergumulan panjang untuk memiliki tempat ibadah. Terkait pergumulan dan permasalahan ini, FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang memberikan jalan keluar dengan mengizinkan umat Budha untuk menggunakan salah satu ruang di gedung FKUB Provinsi NTT di jalan El Tari Kota Kupang. Selain itu, Kantor Kementerian Agama Provinsi NTT memberikan hibah tanah kepada umat Budha untuk pembangunan tempat ibadah.

Kasus pembangunan rumah ibadah masjid Nur Musafir di Batuplat dan masalah umat Budha yang mengalami kesulitan memiliki tempat ibadah, memberikan gambaran masih adanya persoalan kecil tentang pluralisme dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang. Permasalahan ini menjadi dasar dan pemicu untuk peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut untuk melihat bagaimana potret pluralisme dan kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang pada masa kini.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Kajian studi pustaka yang dimaksud mengkaji sumber-sumber terkait pluralisme agama dari buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi peneliti serta telaah

dokumentasi berbagai data dan informasi yang terkait topik ini. Adapun observasi dilakukan selama enam bulan, dari bulan Juli sampai Desember 2019. Observasi terkait fenomena-fenomena keagamaan yang terjadi di masyarakat Kota Kupang. Fenomena tersebut penulis amati secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui media cetak dan media sosial. Adapun analisis data dilakukan dengan model deskriptif analitik. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disistematisasi dalam suatu konstruk pemikiran sesuai dengan *state of the art* kajian serupa ini, lalu dianalisis dengan teori-teori terkait dan digambarkan dalam sebuah tulisan (Ruhana, n.d.). Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan perpaduan antara teori dan hasil pengamatan di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Agama

Pengertian pluralisme agama di masyarakat memiliki ragam atau konsep yang berbeda-beda. Untuk menyamakan konsep tersebut, maka perlu dipaparkan konsep yang tepat terkait pluralisme agama. *Pertama*, kata "pluralisme." Kata "pluralisme" berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata "*plural*" yang berarti banyak atau majemuk. Menurut Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *pluralisme* secara substansional termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak (Naim, 2008).

Sementara itu, menurut Sutarno dalam Hendri Masduki, pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara (Masduki, 2016).

Pengertian pluralisme dari para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan. Pluralisme adalah pandangan yang saling mengakui dan menghormati keragaman serta kemajemukan dalam suatu masyarakat dan bangsa.

Kedua, kata "agama." Terkait pengertian agama, Amri Marzali mengulas pengertian agama berdasarkan sosioantropologi dan politik-

administratif. Marzali menjelaskan, istilah agama dalam kajian sosioantropologi adalah terjemahan dari kata *religion* dalam bahasa Inggris, tidak sama dengan istilah agama dalam bahasa politik-administratif pemerintah Republik Indonesia. Dalam tulisan ini, agama adalah semua yang disebut *religion* dalam bahasa Inggris, termasuk apa yang disebut agama wahyu, agama natural, dan agama lokal. "Agama" dalam pengertian politik-administratif pemerintah Republik Indonesia adalah agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, dan pada masa akhir-akhirnya ini juga dimasukkan agama Konghucu (Marzali, 2017).

Berikutnya ialah pengertian pluralisme agama. Pluralitas agama adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama (Afifuddin, 2012).

Menurut Michael Amalados dalam Abdullah Abd Talib, konsep pluralisme agama dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Apabila setiap agama demikian juga komunitas umatnya dapat memberi tempat kepada penganut agama lain tidak hanya dalam perasaan toleransi sebagai warga negara kelas kedua; 2) Apabila setiap agama dapat membedakan antara keyakinan dengan konsekuensi moral mereka; 3) Apabila ada konsensus yang pasti dapat dicapai oleh masyarakat yang berbeda-beda keyakinan untuk saling menghormati tatanan moral yang penting bagi pribadi dan sikap sosial mereka. Lebih lanjut, tiga kondisi tersebut sebenarnya dapat diwujudkan oleh kalangan umat beragama, selama antarmereka tercipta saling pengertian yang mendalam walaupun tetap hidup dalam agama yang berbeda-beda. Misalnya sekarang bagaimana cara yang harus ditempuh oleh umat beragama sehingga dapat mengembangkan sikap yang positif, arif dan konstruktif (Talib, 2015).

Terkait penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa konsep atau perspektif pluralisme agama berdasarkan beberapa agama. Konsep tersebut terdiri atas: pluralisme agama dalam perspektif Islam, pluralisme agama dalam perspektif Kristen, pluralisme agama dalam perspektif Hindu, dan pluralisme agama dalam perspektif Budha.

Pertama, pluralisme agama dalam perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak orang lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan (Sumbulah, 2013). Dengan kata lain, Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain (Rahman, 2014).

Kedua, pluralisme agama dalam perspektif Kristen. Menurut perspektif Kristen pluralisme agama merupakan pengakuan akan perbedaan dan kemajemukan. Adanya perbedaan itu dikehendaki supaya mereka saling mengenal diri sendiri, orang lain dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan talentanya masing-masing, serta saling mengupayakan untuk kesejahteraan bersama. Perbedaan itu tidak disikapi dengan kebencian, kesombongan, permusuhan, saling menghancurkan dan menyingkirkan. Melainkan juga memandang sebagai sesama manusia, saudara yang sama-sama membutuhkan cinta kasih dan perhatian, serta penghargaan akan hak-hak asasinya (Sumbulah, 2013).

Ketiga, pluralisme agama dalam perspektif Hindu. Pluralisme agama menurut perspektif Hindu diuraikan oleh Ida Bagus Putu Mambal sebagai berikut: Hindu menanggapi pluralitas manusia dengan segala potensi dirinya dengan memberikan kebebasan dalam rangka internalisasi dan mengekspresikan Sang Adi Kodrati (Mambal, 2016). Sehingga, dalam praktek yoga (pendekatan diri kepada Tuhan) akan dijumpai setidaknya empat jalan, yaitu Karma Yoga bagi yang aktif, Bhakti Yoga bagi sang pencinta, Raja Yoga bagi sang mistikus dan Jnana Yoga bagi sang filsuf. Mambal lebih lanjut menguraikan, agama Hindu tidak hanya menyediakan satu jalan, satu Tuhan yang benar, satu kitab suci, satu dogma bagi semua orang. Keanekaragaman jalan yang disediakan menyebabkan tumbuhnya keberagaman bentuk ritual atau ibadah, sesuai dengan tempat, waktu dan suasana dimana Hindu berkembang. Ibadah atau ritual itu harus mengakomodasi budaya setempat (*local genius*). Secara konsepsional pandangan Hindu mengenai pluralitas dan kerukunan merupakan suatu situasi yang terjadi atas sinergitas pelbagai unsur, relasi dan

apresiasi yang baik antar elemen, bahkan di kalangan intern Hindu sendiri. Ketika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kerukunan sulit untuk diwujudkan.

Keempat, pluralisme agama dalam perspektif Budha. Maufur menuturkan, Harold Coward dalam bukunya *Pluralism in the World Religions*, mengatakan, sikap Buddhisme terhadap agama lain didasarkan pada prinsip toleransi-kritis (*critical-tolerance*). Dalam sikap toleransi-kritis ini, Buddhisme mengedepankan sikap keyakinan sementara (*provisional faith*) terhadap setiap ajaran agama atau filsafat tertentu yang kebenarannya harus diuji melalui pengalaman personal seseorang (Maufur, 2015). Oleh karena itu, Buddhisme menolak penerimaan buta terhadap suatu keyakinan atau otoritas tertentu. Buddhisme mengajarkan para pengikutnya untuk selalu bersikap terbuka namun tetap kritis dalam menerima setiap ajaran apapun. Buddhisme mengambil sikap terbuka terhadap setiap ajaran agama manapun, namun demikian tetap memerintahkan sikap kritis dari pengikutnya. Buddhisme melarang para pengikutnya untuk mencemooh atau mencela agama lain.

Maufur lebih lanjut menegaskan, John Power dalam pandangannya mengungkapkan bahwa pengakuan Buddhisme bagi keberadaan dialog antar-agama (*interfaith dialogue*) memiliki landasan historis yang kuat dan mesti didasarkan pada prinsip saling menghormati (Maufur, 2015). Power lebih lanjut mengulas, gagasan Buddha Mahayana tentang *Enam Paramita* di bawah ini sangat relevan dalam konteks pembahasan di sini. *Pertama*, kemurahan hati (*dana*), artinya kita harus mau membuka ruang dialog bagi orang lain. *Kedua*, ajaran-ajaran moral (*sila*), artinya kita tidak boleh menghina dan melukai tradisi dan para praktisi agama lain. *Ketiga*, kesabaran (*ksanti*), artinya kita tidak boleh terlalu menggebu-gebu dan berpikiran bahwa orang lain harus setuju dengan kita. Untuk itu diperlukan kesabaran dalam dialog untuk bisa memahami perbedaan dan persamaan agama lain. *Keempat*, usaha (*virya*), artinya kita harus selalu melibatkan diri kita dalam proses dialog dengan agama lain. *Kelima*, konsentrasi (*dhyana*), artinya pikiran kita harus fokus dan tidak terpecah dalam melakukan dialog dengan agama lain. *Keenam*, kebijaksanaan (*drajna*), artinya tidak ada yang namanya kebenaran objektif, mutlak dan independen. Inilah

apa yang dalam Buddhisme dikenal sebagai "*emptiness*" atau "*nothingness*" (*sunyata*).

Konsep atau perspektif pluralisme dari beberapa agama di atas menunjukkan bahwa perbedaan atau kemajemukan adalah keniscayaan yang mesti diterima oleh umat. Apapun agama yang dipeluk oleh umat, menciptakan kerukunan dengan agama lain merupakan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan.

Berkaitan dengan pluralisme dan menciptakan kerukunan antar umat beragama, perlu dilakukan beberapa upaya. Tarmizi Taher dalam kajian Jeneman Pieter dan John A. Titaley mengungkapkan beberapa upaya tersebut, di antaranya (Pieter, n.d.): *pertama*, pada prinsipnya semua agama ingin mensejahterakan para pemeluknya, secara universal agama ingin menolong orang-orang miskin dan teraniaya. Persamaan pandangan tersebut memungkinkan berbagai agama dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan atau proyek dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yang masih cukup banyak ditemukan dalam masyarakat kita.

Kedua, agama-agama di Indonesia bersedia mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif, mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama-agama lain di luar dirinya. *Ketiga*, hubungan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia dapat meredam pertentangan antar-agama yang berbeda.

Keempat, dalam masyarakat secara tradisional ada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang sudah melembaga untuk memelihara ketertiban masyarakat walaupun berbeda agama, seperti adat Pela di Maluku, Mapulus di Minahasa, Rumah Betang di kalangan suku Dayak di Kalimantan Tengah. *Kelima*, berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mendekatkan berbagai perbedaan di dalam masyarakat didukung oleh semua pemuka agama. Kegiatan seperti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), musyawarah dan dialog antar-agama dapat berjalan dengan baik.

Keenam, adanya dampak positif dari globalisasi informasi dan ekonomi, wawasan keberagaman masyarakat semakin meningkat dan luas, juga ada kemudahan informasi bagi pemeluk agama untuk mendapatkan pengetahuan agama dari media informasi yang beragam.

Upaya lain yang dapat dilakukan terkait

pluralisme dan menciptakan kerukunan antar umat beragama, diulas oleh M. Rifa'I Abduh. Ia mengemukakan bahwa model dialog yang digunakan di Indonesia terkait keharmonisan agama dan pluralisme agama yaitu model inklusif dan eksklusif (Abduh, 2007). Model inklusif yaitu melihat latar belakang kerukunan umat beragama yang menyatakan bahwa kehidupan yang harmonis di antara umat beragama adalah syarat mutlak bagi persatuan nasional dan untuk stabilitas nasional serta keamanan nasional. Sedangkan model eksklusif, tercermin dalam peraturan penyebaran agama dari masing-masing agama.

Senada dengan upaya di atas, Khotimah berpendapat bahwa berdasarkan prinsip dasar dan norma-norma teologis dan etis, dialog antar agama adalah sesuatu yang penting serta mesti dilakukan untuk pembinaan internal masing-masing agama (Khotimah, 2012). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dialog tidak selalu berarti tidak ada keharmonisan, melainkan membawa kesadaran kepada umat tentang bagaimana bersikap serta memahami perbedaan agama, sehingga melalui dialog muncul wawasan kebersamaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Pendekatan dialog yang dikemukakan para ahli di atas menegaskan bahwa dialog merupakan strategi yang efektif dalam memahami pluralisme dan menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Dialog yang bersifat membangun kebersamaan akan mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama yang plural dan majemuk. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Sodli juga mengemukakan bahwa faktor dialog atau kerjasama merupakan kunci penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang (Sodli, 2009).

Gambaran Pluralisme Agama di Kota Kupang

Masyarakat Kota Kupang adalah masyarakat yang majemuk. Berbagai suku dan agama ada di Kota Kupang. Dengan kemajemukan tersebut Kota Kupang memiliki julukan "Kota Kasih" untuk mempererat dan mempersatu atas perbedaan yang ada di masyarakat. Adapun gambaran penduduk Kota Kupang berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada data berikut ini.

Jumlah Pemeluk Agama Kota Kupang (Jiwa)					
Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
51.143	411.292	81.390	3.702	215	547.742

Tabel

Jumlah Penduduk Kota Kupang

Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan hasil survei indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, Kota Kupang Provinsi NTT memperoleh 81.1 skor indeks KUB. Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua sebagai wilayah yang menjunjung tinggi akan toleransi setelah provinsi Papua Barat. Hasil survei ini menunjukkan Kota Kupang yang adalah ibu kota provinsi NTT menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.

Terkait hasil survei indeks KUB ini, peneliti dalam kesempatan tersebut dilibatkan sebagai enumerator yang turun langsung menemui responden atau masyarakat. Dari pengalaman peneliti tersebut, maka peneliti memberikan beberapa catatan terkait dengan topik penelitian ini, yaitu pluralisme agama dan kerukunan antar umat beragama. Catatan ini peneliti kombinasikan dengan hasil observasi peneliti terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Kupang. Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pluralisme agama mendapat tempat di hati masyarakat Kota Kupang. Konsep ini peneliti peroleh dari hasil kesimpulan selama peneliti mengumpulkan data dari responden. Peneliti menemukan bahwa bagi masyarakat Kota Kupang, perbedaan agama di lingkungan masyarakat tidak menjadi halangan untuk hidup saling berdampingan dan berinteraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme cukup diterima dengan baik di kalangan masyarakat Kota Kupang.

Kedua, konflik terkait pluralisme agama dapat terjadi oleh karena faktor egosentris keagamaan. Konsep ini peneliti peroleh saat berdiskusi lepas dengan responden terkait pemicu konflik agama di masyarakat. Konflik agama dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan egosentris keagamaannya. Seperti yang terjadi pada kasus pendirian rumah ibadah masjid yang terjadi di daerah Batuplat, artinya, mengganggu hadirnya rumah ibadat baru akan mengganggu keamanan umat agama lainnya.

Sekalipun demikian, konflik ini berakhir dengan jalan dialog antar umat maupun tokoh-tokoh agama, serta dukungan dari pemerintah.

Upaya dalam membangun pluralisme agama dan menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Kupang di atas, tidak dapat lepas dari peran instansi-instansi terkait. Peran instansi itu antara lain: peran pemerintah Kota Kupang, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang, serta peran Kementerian Agama Kota Kupang.

Peran Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang memiliki peran yang sangat strategis dalam kebijakan dan keputusan dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Berbagai program terkait kerukunan umat beragama telah dilakukan. Program-program tersebut membuat Walikota Kupang Jafrison Riwu Kore di awal tahun 2020, menerima penghargaan dari Menteri Agama Republik Indonesia (Jahang, 2020). Penghargaan ini diberikan karena Walikota telah berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di wilayah ibu kota Provinsi NTT.

Pemerintah Kota Kupang telah berhasil menciptakan keharmonisan kehidupan antar umat beragama dengan menjamin dan memfasilitasi kebebasan beribadah bagi umat beragama. Menteri Agama Fachrul Razi menyebutkan bahwa Wali Kota Kupang mendapat penghargaan karena dinilai berhasil dalam pembangunan pendidikan keagamaan dengan menghibahkan tanah seluas 942 meter persegi untuk pembangunan rumah atau tempat ibadah bagi umat Budha di Kota Kupang.

Selain itu, berbagai kegiatan lintas keagamaan yang telah Pemerintah Kota Kupang lakukan seperti perayaan natal bersama masyarakat kurang mampu, kegiatan orang muda Katolik, Lomba Pesarani Tingkat Kota Kupang, serta pelaksanaan pawai ogoh-ogoh dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Kota Kupang. Dalam bidang pendidikan agama, Pemerintah Kota Kupang juga menetapkan 16 formasi Jabatan Guru Agama dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2019. Formasi tersebut terdiri dari 1 formasi guru agama Hindu, 5 guru agama Islam, 4 guru agama Katolik, dan 6 guru agama Protestan. Pemerintah Kota Kupang juga

meresmikan Kelurahan Fatubesesi sebagai Kampung Kerukunan di Kota Kupang yang digagas oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang dan mendapat dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peran pemerintah Kota Kupang di atas, tentu berpengaruh besar dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang. Masyarakat Kota Kupang yang pluralis sudah tentu termotivasi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan melihat prestasi dan kinerja Wali Kota Kupang di atas.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pembentukannya oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perhatian khusus dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Peran FKUB di Kota Kupang dalam membangun toleransi dan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berbagai program.

Berdasarkan hasil penelitian (Taopan & Ly, Petrus Ly, 2020), mengungkapkan bahwa FKUB Kota Kupang memiliki program rutin dan tidak rutin dalam membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Program rutin seperti: dialog, seminar, sosialisasi dan lomba pidato serta lomba hymne dan mars kerukunan. Sementara program tidak rutin misalnya: penerbitan buku, pembuatan striker, kalender dan spanduk keagamaan. Melalui program ini, FKUB Kota Kupang berupaya membangun dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Upaya FKUB dalam membangun kerukunan antar umat beragama, dapat dilihat juga dari penanganan kasus dugaan adanya penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang terjadi pertengahan tahun 2019 lalu. Dugaan penistaan tersebut terkait dengan ceramah Ustad Abdul Somad yang berbicara tentang salib dan jin kafir. Ceramah ini dipandang dapat merusak hubungan antar agama dan umat beragama yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Terkait kasus ini, tim kerja FKUB Kota Kupang yang terdiri dari Pdt. Drs. Rio Fanggidae, M.Si (Ketua), Pieter da Santo, SH (Wakil Ketua I), H. Muhammad Abdurrahman, S.Sos (Wakil Ketua II), I Nyoman Ramiya (Wakil Sekretaris), Rm. Andreas Sika, Pr (Anggota), Saleh Bahweres, S.Sos (Anggota), Pdt. Jecky Latuperissa, M.Th

(Anggota), Pdt. Doddy L. A. Oematan, S.Th (Anggota), Pdt. Yabes A. Runesy, S.Th (Anggota), dan Pdt. Jeri A. C. Adoe, S.Th (Anggota) datang dan melakukan audiensi dengan pemerintah Kota Kupang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerintah Kota Kupang diwakili oleh Dr. Herman Man selaku Wakil Walikota Kupang, Kepala Badan Kesbangpool Kota Kupang, dan Pejabat Kementerian Agama Kota Kupang. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019.

Adapun sikap yang disampaikan oleh FKUB Kota Kupang terkait kasus dugaan penistaan simbol-simbol keagamaan tersebut adalah sebagai berikut (Baghi, 2019): *pertama*, mengecam dengan keras segala bentuk ceramah/dakwah/khotbah yang mempersoalkan dan melakukan penistaan terhadap agama dan simbol-simbol keagamaan dari umat beragama lain di Indonesia.

Kedua, menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan menjaga harmonisme dan keserasian hubungan kehidupan bersama, serta tidak terprovokasi oleh berbagai pemberitaan media massa maupun media online yang berpotensi merusak kerukunan hidup umat beragama di Kota Kupang. *Ketiga*, menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar cerdas dan bijak menggunakan media sosial sehingga tidak memperkeruh dan meruncing suasana yang dapat mengadu domba. *Kelima*, meminta kepada semua pimpinan umat beragama agar memahami dengan benar dogma dan aqidah keagamaannya dengan mengutamakan kasih, toleransi, dan kerukunan agar dapat menuntun umatnya untuk mewujudkan kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila, memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta tanah air demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran dan upaya yang dilakukan oleh FKUB Kota Kupang ini, tentu memiliki dampak yang besar terhadap terciptanya kerukunan antar umat beragama. Terlebih di tengah-tengah pluralisme agama dan kemajemukan masyarakat Kota Kupang. FKUB diharapkan terus menjalankan amanah tugas dan fungsinya di masyarakat dalam

menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang.

Peran Kementerian Agama Kota Kupang

Upaya pencerahan konsep pluralisme agama dan pembinaan kerukunan antar umat beragama, juga menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kota Kupang maupun kantor Kementerian Agama Provinsi NTT. Kota Kupang dalam dua tahun belakangan ini, semakin banyak dikunjungi oleh penduduk dari luar daerah, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Bahkan, oleh karena pekerjaan baik swasta maupun diterima jadi PNS membuat pendatang dari luar Kota Kupang, tinggal dan menetap jadi penduduk Kota Kupang. Kondisi ini membuat kemajemukan penduduk di Kota Kupang semakin bertambah. Terkait kondisi ini, peran kantor Kementerian Agama Kota Kupang penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Kementerian Agama di Kota Kupang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Misalnya, terlibat dalam dialog dan kerja sama dengan FKUB Kota Kupang dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, dalam kasus umat Budha yang mengalami kesulitan tempat ibadah, Kantor Kementerian Agama memberikan hibah tanah untuk pembangunan tempat ibadah umat Budha di Kota Kupang. Upaya-upaya ini mencerminkan keseriusan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang.

Peran pemerintah Kota Kupang, FKUB Kota Kupang, Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, serta masyarakat Kota Kupang tentunya, menjadi faktor penting dalam terwujudnya Kota Kupang sebagai kota yang plural dan rukun. Bercermin pada kondisi ini, pluralisme dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat Kota Kupang sudah tercipta dengan baik. Kerukunan umat akan selalu tercipta dengan baik, apabila segenap masyarakat dapat saling menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, serta menjunjung tinggi kebhinekaan yang ada. Di samping itu, perlu juga meningkatkan spirit pluralisme, dimana spirit pluralisme mengedepankan kerja sama demi membangun nilai-nilai kemanusiaan universal,

dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain terutama hak-hak sipilnya atas nama warga bangsa, maupun warga dunia (Wibisono, 2017). Dengan demikian, Kota Kupang benar-benar menjadi kota yang penuh kasih serta masyarakatnya hidup rukun dan harmonis.

D. KESIMPULAN

Pluralisme agama dan upaya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat Kota Kupang menjadi tanggung jawab semua pihak. Peran pemerintah Kota Kupang, FKUB Kota Kupang, Kantor Kementerian Agama Kota Kupang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis di tengah-tengah kemajemukan yang ada. Hasil survei indeks KUB oleh Kementerian Agama RI tahun 2019 lalu yang menjadikan Kota Kupang Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua, menunjukkan bahwa Kota Kupang adalah kota kasih yang menjunjung tinggi pluralisme dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Berkaca pada kondisi ini, Kota Kupang diasumsikan menjadi kota yang kuat di dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah kemajemukan masyarakatnya. Selain itu, kondisi masyarakat yang sadar akan pentingnya kerukunan, menjadikan Kota Kupang menjadi kota yang damai dan harmonis, serta dapat menghindari terjadinya konflik antar umat beragama.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang, FKUB Kota Kupang, dan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang menjadi pilar penting yang dapat mengawal pluralisme dan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Dialog dan kerjasama antar pimpinan instansi terkait, seperti pemerintah Kota Kupang, FKUB Kota Kupang, Kantor Kementerian Agama, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting untuk terus dilakukan dan ditingkatkan. Kondisi ini menjadi harapan dan cita-cita besar akan terpeliharanya dan terwujudnya Kota Kupang yang harmonis dan rukun di tengah-tengah kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih peneliti panjatkan kepada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan survei indeks kerukunan umat beragama di Kota Kupang tahun 2019 lalu. Sehingga peneliti memperoleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang cukup terkait penelitian tentang tingkat kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. R. (2007). Religious Harmony in Indonesia: A Philosophical Perspective. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, VI (1), 1–10.
- Afifuddin. (2012). Pluralisme Keagamaan Pada Lembaga Pendidikan Islam Tradisional. *Jurnal Al-Qalam*, 18 (1), 142-153.
- Baghi, S. Y. *Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kupang Mulai Bersikap*, (2019). <https://ntt.kemenag.go.id/berita/510608/forum-kerukunan-umat-beragama-kota-kupang-mulai-bersikap>.
- Baidi, B. (2010). Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama. *Millah, ed(khus)*, 1–29. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art1>
- Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>
- Jahang, B. S. S. *Penghargaan dari Kementerian Agama untuk Wali Kota Kupang*, (2020). <https://kupang.antaranews.com/berita/27549/penghargaan-dari-kementerian-agama-untuk-wali-kota-kupang>.
- Khotimah. (2012). Religious Harmony and Government in Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 23 (1), 68–69. <https://doi.org/10.1515/9783110901283>
- Mambal, Ida Bagus Putu. (2016). Hindu, Pluralitas dan Kerukunan Beragama. *Jurnal Al-Adyan/Vol.XI, No.1*. 1-18.
- Marzali, A. (2017). Agama dan Kebudayaan. *Indonesian Journal of Anthropology*, 1 (1), 57–75. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>
- Masduki, H. (2016). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dimensi*, 9 (1), 15–23.
- Maufur, M. (2015). Pluralisme Agama Dalam Buddhisme. *Jurnal Universum*, 9 (2), 225–230. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.88>
- Naim, N. dan A. S. (2008). *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pieter, J. dan J. A. T. (n.d.). Hubungan Antar Agama dalam Kebhinekaan Indonesia: Studi Kasus Terhadap Hubungan Warga Jemaat GPIB Tamansari Pospel Kalimantan Dengan Warga Muslim Di Dusun Kalimantan. *WASKITA: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. 19–47.
- Rahman, M. S. (2014). Islam dan Pluralisme. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 2(1), 401–418.
- Ruhana, A. S. (n.d.). Democratizing Public Participation In Maintaining Religious Harmony. *Jurnal Dialog*, 42 (2), 124-133.
- Sodli, A. (2009). Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Analisa*, XVI (01), 64–73.
- Sumbulah, U. dan N. (2013). *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Talib, A. A. (2015). *Pluralisme Sebagai Keniscayaan Dalam Membangun Keharmonisan Bangsa*. UIN Alauddin Makasar, 61–78.
- Taopan, N. F., & Ly, Petrus Ly, L. L. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Kupang. *Jurnal Pamator*, 13 (1), 44–49.
- Wibisono, M. Y. (2017). Agama, Kekerasan dan Pluralisme Dalam Islam. *Jurnal Kalam*, 9 (2), 187. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.328>